



SALINAN PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[Penggugat], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [], Kabupaten Sinjai, domisili elektronik dengan e-mail: *akmal76529@gmail.com* sebagai **Penggugat**;

melawan

[Tergugat], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Perabot, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [], Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sj, tanggal 16 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [No_akta_nikah], tanggal 04 November 2013;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun di rumah kediaman bersama di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tana Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. [anak_1], NIK:., lahir di Sinjai 03 Oktober 2014, pendidikan SD;
 - b. [anak_2], lahir di Sinjai 02 Maret 2021, kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat seringkali keluar daerah menjual perabotan dan tidak pulang selama 1 (satu) atau 2 (dua) bulan, selain itu Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, bahkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat melalui saudara Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, dimana Tergugat ketahuan telah menikah dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya tanpa komunikasi layaknya suami istri dan nafkah berupa apapun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat adalah warga Negara yang tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: TT.20/STM/IV/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinai Timur, Kabupaten Sinjai, tanggal 14 April 2025, sehingga Penggugat bermohon untuk didaftarkan secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [Tergugat] terhadap Penggugat, [Penggugat];
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2025;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa panggilan terhadap Tergugat, ternyata tidak terkirim atau gagal antar karena alamat yang bersangkutan tidak dapat ditemukan oleh petugas dan kantor Desa atau kelurahan setempat tidak bersedia menerima relaas pemanggilan terhadap Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat. Namun demikian oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama Sinjai, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun anggaran 2025;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sj selesai dengan dicabut;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun anggaran 2025;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Muhamad Hafid, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	-,-
2. Proses	: Rp.	-,-
3. Panggilan	: Rp.	-,-
4. PNBP	: Rp.	-,-
5. Redaksi	: Rp.	-,-
6. Meterai	: Rp.	-,-
Jumlah	Rp.	-,-

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sj